



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/227 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/110 TAHUN 2025 TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA
UANG PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/110 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah untuk dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor Nomor 100.3.3.1/110 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);

11. Peraturan Gubernur / 3

11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);
12. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/110 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor Nomor 100.3.3.1/ 110 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, dengan Daftar Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 September 2025

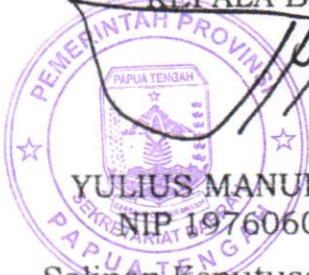
GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.

NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 227 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/ 110 TAHUN 2025 PENERIMA
HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI PAPUA TENGAH

DAFTAR PENERIMA HIBAH

No	Penerima	Besaran (Rp)
1	Yayasan Pendidikan Genius	18.650.000.000,00
2	Yayasan Kaki Dian Emas	3.000.000.000,00
3	Yayasan Honai Generasi Unggul Papua	20.000.000.000,00
4	Yayasan Pelayanan Desa Terpadu (PESAT) Nabire	5.000.000.000,00
5	Yayasan Pelayanan Antar Budaya	5.000.000.000,00
6	STAK Nabire	3.000.000.000,00
7	Yayasan Anak Karang Tumaritis	1.500.000.000,00
8	KSK Nabire	1.000.000.000,00
9	Yayasan Harapan Nusantara Doutou Papua	5.000.000.000,00
10	Dewan Kesenian Provinsi Papua Tengah	5.000.000.000,00
11	Yayasan Cahaya dan Terang untuk Papua	8.000.000.000,00
12	STT Walterpost Kampus II Nabire	500.000.000,00
13	STT Walterpost Kampus VII Paniai	300.000.000,00
14	STT Walterpost Jayapura	500.000.000,00
15	Yayasan Inisiatif Kemajuan Papua	200.000.000,00
16	Yayasan Pendidikan Advent	3.000.000.000,00
17	Pendidikan Pilot	1.500.000.000,00
18	Yayasan Wiyata Cendrawasih	5.000.000.000,00
19	Yayasan Pendidikan Pelita Harapan	10.080.000.000,00
20	Yayasan Black Mutiara	1.000.000.000,00
21	Yayasan Henko Peduli Bersama	300.000.000,00
22	Yayasan Masyarakat SM-3T Institue	12.500.000.000,00
23	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Papua	15.125.700.000,00
JUMLAH		125.155.700.000,00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP.197606082002121002